

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PELANGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI KASUS PASAR 16 ILIR KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syaratguna mengikuti
Seminar Proposal Pada Jurusan Jinayah

Oleh :

CINDY FATIKA

1720103034



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

تَدَانَا رَغْتَا أَصْبَوَا ۝ أَرْغَب
ن ۝ ن
ب
أ

“ Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, Dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya kamu berharap atau meminta dengan merendahkan diri ” . (QS.Al-Insyirah Ayat7-8)

PERSEMBAHAN:

- Untuk Kedua orang tua ku tercinta Ayah (Saeran) dan Ibu (Alm Kartini) yang telah memanjatkan Do'a, mendidik, memberikan dorongan moril maupun materil, motivasi, semangat dan pengorbanan tiada henti dan membesarkan ku penuh kasih sayang.
- Untuk saudari tersayang kakak (Wiwik Safitri, S.Pd) dan adik ku tersayang (Ridho Saputra)
- Untuk Sahabatku : Kartini Darmayanti, Indri Cantika, Lia Anggraini, Ade Rifqi Amalia, Gustini.
- Untuk seluruh sahabat-sahabat seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
- Untuk semua keluarga besar dan sahabat serta rekan-rekan yang tidak dapat disebut satu persatu.
- Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial belanda dimana lebar trotoar 150 cm sehingga pedagang mendapat julukan “kaki lima. Aturan mengenai aktivitas berdagang bagi pedagang kaki lima sudah disosialisasikan. Tetapi pedagang kaki lima bersikap tidak peduli dan memilih berdagang di tempat yang selalu ramai seperti di trotoar, pinggir jalan, di jembatan dan fasilitas umum lainnya sehingga membawa dampak pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki dan arus lalu lintas khususnya di Pasar 16 ilir Kota Palembang. Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan kemudian penelitian ini mengangkat masalah sanksi terhadap pelanggaran tentang ketentraman dan ketertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dan hukum pidana islam terhadap sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang berdagang dilokasi yang dilarang di Kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima belum dapat mematuhi peraturan yang telah ada untuk itu dari Dinas Pasar Maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Sanksi pidana dalam perda ini merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir setelah sanksi administratif dan sanksi perdata tidak dapat dilakukan) dan menurut hukum pidana islam sanksi pidana dalam perda ini digolongkan dalam jarimah takzir yaitu menentang aturan pemerintah tujuan, maka pedagang kaki lima telah keluar dari konsep sanksi pidana yang diberikan tersebut masuk dalam *hifzh an-nafs*, *hifzh al'aql*, dan *hifzhal-mal*, dan secara substansial sanksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum pidana islam, sehingga dapat digolongkan kedalam jarimah takzir dan lebih spesifik masuk kedalam jarimah takzir kawalan terbatas.

Katakunci: *Pedagang Kaki Lima, Sanksi, Ta'zir*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No.0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

| Huruf | Nama | Penulisan |
|-------|------|-----------|
| ا | Alif | ‘ |
| ب | Ba | B |
| ت | Ta | T |
| ث | Tsa | <u>S</u> |
| ج | Jim | J |
| ح | Ha | <u>H</u> |
| خ | Kha | Kh |
| د | Dal | D |
| ذ | Zal | <u>Z</u> |
| ر | Ra | R |
| ز | Zai | Z |
| س | Sin | S |
| ش | Syin | Sy |
| ص | Sad | Sh |
| ض | Dlod | Dl |
| ط | Tho | Th |
| ظ | Zho | Zh |
| ع | ‘Ain | ’ |
| غ | Gain | Gh |
| ف | Fa | F |
| ق | Qaf | Q |
| ك | Kaf | K |

| | | |
|----|--------------|----------|
| ل | Lam | L |
| م | Mim | M |
| ن | Nun | N |
| و | Waw | W |
| هـ | Ha | H |
| ء | Hamzah | ‘ |
| ي | Ya | Y |
| ة | Ta(Marbutoh) | <u>T</u> |

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

1. VokalTunggal

| | |
|-------|----------------|
| ----- | <i>Fathah</i> |
| ----- | <i>Kasroh</i> |
| ----- | <i>Dlommah</i> |

Contoh:

كاتب = *Kataba*

ذكر = *Zukira* (PolaI) atau *zukira* (PolaII) dan seterusnya

2. VokalRangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

| | TandaHuruf | TandaBaca | Huruf |
|---|------------------------------|------------------|--------------|
| ي | <i>Fathah</i> dan <i>a</i> | <i>Ai</i> | <i>adani</i> |
| و | <i>Fathah</i> dan <i>waw</i> | <i>Au</i> | <i>adanu</i> |

Contoh: كيف: *kaif*

حول: *alā*; عاى: *a*

أمن: *hau*; *amana*

أي : aiatauay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

| Harakat dan Huruf | | Tanda Baca | Keterangan |
|-------------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| أ | <i>Fathah</i> dan <i>lifatau ya</i> | \bar{A} | adangaris diatas |
| اي | <i>Kasroh</i> dan <i>ya</i> | \bar{I} | Idangaris diatas |
| أو | <i>Dlommah</i> dan <i>waw</i> | \bar{U} | Udangaris diatas |

Contoh:

سبحانك *subhānakaqāla*:

صامرمضان *ramadlānashāma*:

رمي : *ramā*

منذ ان دع *manāfi 'ufīha*:

ما يكتبون *yamkurūnamāyaktubūna*:

اذوال يوسف *abīhiliyūsufqālaiz*:

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dlammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh:

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| روضۃ الأطلال | <i>Raudlatulathfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>Al-Madīnahal-munawwarah</i> |

E. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberitanda *syaddah* tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

F. KataSandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

| | PolaPenulisan | |
|--------|-------------------|-------------------|
| النواب | <i>Al-tawwābu</i> | <i>At-tawwābu</i> |
| الشمس | <i>Al-syamsu</i> | <i>Asy-syamsu</i> |

Diikutihuruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

| | PolaPenulisan | |
|--------|------------------|------------------|
| البدیع | <i>Al-badī'u</i> | <i>Al-badī'u</i> |
| القوم | <i>Al-qomaru</i> | <i>Al-qomaru</i> |

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara

terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung(-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini mihanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تأخذون = *Ta'khuzūna*

أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Ash-shuhadā'u*

فأنبأها = *Fa'ānbiha*

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

| Contoh | Pola Penulisan |
|------------------------|---|
| وإن له العوخر الرازقون | <i>Wainnalahā lahuwakhairal-rāziqīn</i> |
| نأونوا الكيل والميزان | <i>Faauful-kailawaal-mīzāna</i> |

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'ala atas segala anugerah dan nikmat-Nya dan atas limpahan rahmat-Nyasehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetaptercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in dan seluruhumat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya dihari Akhir.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan Judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar 16 Ilir Kota Palembang).

Dalam Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. H. Nyayu Khodijah, S. Ag, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhamad Harun.M.,Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
3. Bapak Dr.M.Tamuddin.S.Ag.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Ari Azhari, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Fatah Hidayat,S.Ag.,M.Pd.I selaku Penasehat Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Dr.Qodariah Barkah,M.H.I selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan kesabaran membimbing dan memberi arahan serta masukan yang sangat berguna hingga terselesaikan skripsi ini.
7. Ibu Jumanah,S. H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberi ilmu pengetahuan serta motivasi selama

Penulis menuntut ilmu di Fakultas syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

9. Untuk Saudara/I kandungku tersayang dan terkasih Kakak (Wiwik Safitri),serta adikku (Ridho Saputra) yang telah menjadi penyemangat saat sedang berada dalam kegelisahan yang tak tentu arah.
10. Untuk Seluruh Sahabatku,KartiniDarmayanti,IndriCantika,Lia Anggraini,Ade Rifqi Amalia, Gustini, Serta Sahabat Sahabati yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2017 yang telah memberi suportnya.

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya dan Semoga Allah SWT dapat membalas dengan yang lebih baik segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Penulis, Palembang

CindyFatika

NIM.1720103034

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN DEKAN..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING..... | iv |
| LEMBAR VERIFIKASI PLAGIASI | v |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| ABTRAK..... | viii |
| PEDOMAN LITERASI..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| D. Tinjauan Terdahulu..... | 5 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 9 |

BAB II TINJAUAN UMUM

| | |
|---|-----------|
| A. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima..... | 10 |
| 1. Pengertian Pedagang Kaki Lima..... | 10 |
| 2. Ciri-ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima | 11 |
| 3. Macam-Macam Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima..... | 13 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah..... | 14 |
| 1. Pengertian Peraturan Daerah | 14 |

| | |
|---|---------------|
| 2. Fungsi Peraturan Daerah | 15 |
| 3. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah..... | 16 |
| 4. Asas-asas peraturan Daerah..... | 19 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 20 |
| 1. Jenis Pidana | 20 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 22 |
| 3. Pertanggung Jawaban Pidana | 24 |
| D. Ketentuan Umum Tentang Sanksi Pidana dalam Islam | 27 |
| 1. Pengertian Hukum Pidana Islam | 27 |
| 2. Penjatuhan sanksi pidana dalam islam..... | 28 |
| 3. Tujuan penerapan sanksi pidana dalam islam | 29 |
| 4. Macam-macam sanksi pidana dalam islam..... | 32 |
| BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 36 |
| A. Letak Geografis Pasar 16 ilir | 36 |
| B. Sejarah Pasar 16 ilir..... | 36 |
| C. Perkembangan Pasar 16 ilir | 38 |
| D. Visi dan Misi Pasar 16 ilir | 39 |
| E. Pola Hubungan PKL dan Bentuk Sarana Perdagangan | 41 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 45 |
| A. Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima dipasar 16 Ilir Kota Palembang | 45 |
| B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi yang Diberikan Kepada Pedagang Kaki Lima dipasar 16 Ilir Kota Palembang | 50 |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan61

B. Saran-Saran62

DAFTAR PUSTAKA.....63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fenomena PKL merupakan suatu fenomena sosial secara umum memiliki sejumlah ciri yang dapat dilekatkan pada PKL, sekalipun itu ada beberapa tempat yang mungkin tidak berlaku, ciri-ciri yang dimaksud adalah berusaha di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan untuk PKL atau tidak dibekali izin usaha yang resmi dari instansi berwenang, kemudian memiliki mobilitas tinggi (mudah berpindah-pindah mengikuti akumulasi konsumen), melayani langsung konsumen akhir, tingkat kedisiplinan terhadap hukum yang sangat rendah, kemudian cenderung sangat pragmatis dalam memandang hukum. Fenomena pengusuran tersebut sering marak terjadi kepada PKL, yang digusur oleh aparat pemerintah dan juga PKL berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.¹

Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini. PKL ini timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Pedagang Kaki Lima merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia. Mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia buat mereka. Pekerjaan PKL dipilih karena sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu modalnya tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan mudah untuk dikerjakan.²

Setiap masyarakat pastilah mempunyai kepentingan, kepentingan masyarakat satu dengan yang lain pastilah berbeda, tergantung dengan apa yang dibutuhkan, dari kepentingan yang berbeda inilah biasanya akan timbul perpecahan, kegaduhan dan lain sebagainya jika tidak ada yang saling memahami dalam konteks bermasyarakat.

¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Penelitian Riset Sosial Pedagang Kaki Lima*, (Bandung: Pt Citra Media, 2008), 67.

² Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005). 17.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Dalam tata hidup bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tegas berbicara bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum seperti tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum“.

Indonesia sebagai negara hukum untuk itu menjami rakyatnya untuk hidup aman tentram dan damai sudah barang tentu menjadi hal yang paling penting ada dalam konsep negara hukum, seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada pasal 30 yang berbunyi: ³

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”

Menurut Satjipto Rahardjo ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang berkesinambungan. Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama. ⁴

Kemudian jika dilihat dari fenomena sosial cenderung menggunakan perspektif nilai keadilan untuk dapat diterapkan lalu dilaksanakan kepada kelompok PKL. Dua sudut pandang yang telah dikemukakan, yakni perspektif PKL dan perspektif pembentuk undang-undang, sering kali berbenturan. Di satu sisi, pembentuk undang-undang ingin mengatur PKL sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Aturan itu harus berlaku untuk umum, sehingga kepentingan umum pula yang dijadikan acuan utama, bukan sekadar kepentingan mikro kaum PKL saja. Untuk itu maka nilai keadilan lalu diadopsi ke dalam undang-undang yang dibuat, sehingga menurut mereka aparat penegak hukum harus menerapkan hukum. Hukum di sini adalah undang-undang. Jika undang-undang tidak dijalankan, tidak akan ada kepastian hukum alhasil, terlihat ada tiga nilai yang saling bersitegang, yang masing-masing diperjuangkan oleh pembentuk undang-undang.

³ Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar Tahun 1945.

⁴ Sjaichul Adi Purnomo, *Membedah Hukum Progresif*, (Surabaya: Aulia, 2005), 85.

Aparat penegak hukum, dan PKL. Nilai-nilai itu adalah nilai keadilan (dipersepsikan oleh pembentuk undang-undang), nilai kepastian hukum (dipersepsikan oleh aparat penegak hukum), dan nilai kemanfaatan (dipersepsikan oleh PKL). Ketiga nilai ini dapat disebut sebagai tiga serangkai tujuan hukum.

Hukum yang mengatur yaitu Hukum Pidana yang berarti Hukum positif yang berlaku. Menurut Van Hamel Hukum Pidana adalah semua dasar- dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Selain itu jika ditarik kepada hukum Islam, maka akan ada pula jarimah yang mengatur tentang hal tersebut.⁵

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadits. Hukum Pidana Islam membahas mengenai jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran termasuk juga terdapat tentang hukum lingkungan hidup. Islam memberikan panduan yang cukup jelas bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan daya dukung bagi lingkungan di kehidupan manusia.⁶

Dalam Hukum Islam sendiri jelas kita harus taat kepada ulil amri kita dalam yang dimana jika masyarakat melanggarnya pasti dia sudah melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah dan membangkang kepada ulil amri maka jarimah yang tepat untuk perbuatan ini adalah Jarimah *Ta'zir*. *Ta'zir* adalah sanksi yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hamba-Nya.⁷

⁵ Masruchin Rubai, *Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 3.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 136.

Dari uraian latar belakang diatas menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai Sanksi pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima oleh karena itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut serta dengan judul ” **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELANGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PASAR 16 ILIR KOTA PALEMBANG) “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di pasar 16 ilir kota palembang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima dipasar 16 ilir kota palembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelanggaran tentang ketentraman dan ketertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di pasar 16 ilir kota palembang
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima dipasar 16 ilir kota palembang

Adapun kegunaan

1. Aspek teoritis ini diharapkan dapat menambah dan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pengetahuan dalam memperkaya khasanah kepustakaan mengenai sanksi terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di pasar 16 ilir kota palembang.
2. Berguna bagi peneliti sendiri maupun bagi masyarakat umum baik itu pembaca, mahasiswa atau berguna dan menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya serta bagi mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap terhadap sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima dipasar 16 ilir kota palembang.

D. Tinjauan Terdahulu

Gambaran singkat dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki hubungan dengan seputar masalah yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa skripsi yang membahas tentang sanksi pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (studi kasus pasar 16 ilir kota Palembang).

| JUDUL SKRIPSI | NAMA | KESAMAAN | PERBEDAAN | PERBEDAAN |
|--|---|---|---|--|
| | | | PENELITIAN SEBELUMNYA | PENELITIAN SAYA |
| Persepsi Masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) Mengenai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjalankan Fungsi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Kabupatenesa Pesawaran | Budi Harjo (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017) | Meneliti tentang Persepsi Masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) Mengenai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjalankan Fungsi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Kabupatenesa Pesawaran | Penelitian oleh budi harjo menitik beratkan mengenai tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam menjalankan fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat di kabupaten desa pesawaran | Memasukan pengertian pedagang kaki lima dan cangkupan hukum serta memberikan pandangan hukum islam |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <p>Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan di Di Jalan Teratai Jalan Seroja Kecamatan Senapelan</p> | <p>Rholen Bayu Saputra (Universitas Riau 2017).</p> | <p>Menganalisis tentang Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan di Di Jalan Teratai Jalan Seroja Kecamatan Senapelan</p> | <p>Memfokuskan pada Profil pedagang kaki lima (PKL) Berjualan di Di Jalan Teratai Jalan Seroja Kecamatan Senapelan</p> | <p>Memasukan bahasan umum maupun islam serta memasukan PERDA pedagang kaki lima yang berjualan di pasar 16 ilir kota palembang</p> |
| <p>Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki lima Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Kota Balik Papan</p> | <p>Galuh Praharafi Rizqia Zulkifli (Universitas Balikpapan 2010).</p> | <p>Meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki lima Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Kota Balik Papan</p> | <p>Membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki lima Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Kota Balik Papan</p> | <p>Dasar hukum yang difokuskan pada PERDA pedagang kaki lima dan sanksi tindak pidana serta memasukan pandangan hukum islam</p> |

Beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis Penelitian sebelumnya mengenai skripsi ini ialah:

- 1) Persepsi Masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) Mengenai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjalankan Fungsi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Kabupatenesa Pesawaran, Budi Harjo (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017).
- 2) Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan di Di Jalan Teratai Jalan Seroja Kecamatan Senapelan , Rholen Bayu Saputra (Universitas Riau 2017).
- 3) Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki lima Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Kota Balik Papan, Galuh Praharafi Rizqia Zulkifli (Universitas Balikpapan 2010).

E. Metode Penilitiaan

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dengan beberapa pedagang kaki lima, melihat kondisi pasar pada saat pedagang kaki lima berjualan, memaknai ucapannya dari pedagang kaki lima, serta observasi lapangan. Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Disamping itu, penulis juga menggunakan penelitian pustaka dengan memahami literatur yang ada kaitannya terhadap permasalahan.⁸

2.Sumber Data

Ada tiga sumber data dalam penelitian ini: sumber data.

- a) Data primer merupakan data yang berasal dari lokasi atau objek survei yaitu pasar 16 ilir kota Palembang.
- b) Data sekunder adalah dari literatur seperti fiqh muamalah dan fih empat mazhab.

⁸ R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap suatu objek untuk mendapatkan keterangan dari interaksi orang-orang yang diamati yang dilakukan dalam 1 minggu untuk mendapatkan informasi tentang pedagang kaki lima di pasar 16 ilir.

b) Wawancara

Wawancara dengan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang akan diwawancarai. Adapun narasumber yang akan diwawancarai ialah yang terdiri dari 5 orang antara lain buk emi undari, buk nisa, buk atikayu, buk srinati, buk izariyah ialah pedagang kaki lima dipasar 16 ilir kota Palembang.

c) Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan. Jadi studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Teknis analisis data yang penulis terapkan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan untuk memaknai data dengan cara mengatur, mengurutkan, memberi tanda, serta mengkategorikannya menjadi bagian berdasarkan pengelompokan, sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang menjadi bahan penelitian, melalui rangkaian inilah, yang semula data yang bertumpuk dapat penulis sederhanakan agar dapat dipahami dengan mudah. Penulis memilih menggunakan analisis data kualitatif dengan harapan agar mampu menghasilkan uraian yang mendalam, pemahaman yang maksimal, bukan hanya bersumber dari ucapan informan, tetapi juga dari sumber tulisan, hasil pengamatan yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok maupun dari lembaga sebagai sumber informasi terhadap permasalahan yang penulis jadikan bahan penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam proposal ini, penulis membagikan beberapa bagian agar dapat diuraikan secara tepat dan mendapat kesimpulan yang benar dan utuh. Adapun bagian-bagian tersebut antara lain adalah sebagai berikut: ⁸

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II : Pembahasan

Dalam bab ini peneliti akan memperjelas tentang Tinjauan Umum, Tinjauan umum yang meliputi: Definisi, penegakan hukum, trotoar, pedagang kaki lima, lokasi, tindak pidana, sanksi denda dan hukum pidana islam.

Bab III : Gambaran umum

Profil Wilayah atau Gambaran umum profil pasar 16 ilir dalam bab ini penulis akan memaparkan bagian berisi tentang dokumentasi tentang tempat atau lokasi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan ditinjau dari hukum pidana Islam.

Bab IV : Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan memaparkan bagian Pembahasan, yang berisi tentang pemaparan mengenai bagaimana sanksi terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di pasar 16 ilir kota Palembang serta bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima dipasar 16 ilir kota Palembang.

Bab V : Penutup

Pada bab penutup berisikan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari kumpulan dari pembahasan, dimulai sejak pembahasan pertama sampai dengan bagian terakhir, penyusunan proposal yang berisi kesimpulan dengan saran-saran.

⁸ Muhammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), Cet Ke-7, 10.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, disebutkan bahwa “Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah, dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”. Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang dagangannya di tempat umum atau hal layak ramai, pedagang kaki lima dapat kita temui dengan mudah diberbagai kota yang ada di indonesia, baik itu disepanjang jalan, trotoar maupun tempat umum lainnya.⁹

Aris ananta mengemukakan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa yang modalnya relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar. Sedangkan bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima yaitu pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di tepi jalan (di trotoar), artinya dalam ruang lingkup yang sangat umum serta mudah dipahami oleh masyarakat awam, PKL ini merupakan orang-orang yang golongan ekonomi kebawah yang sering berjualan di emperan toko ditepi jalan ataupun jalan-jalan umum dan tempat wisata pada umumnya, yang biasanya sangat mudah untuk ditemui diberbagai penjuru negeri termasuklah di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan yaitu, Kota Palembang.

⁹ Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 41 tahun 2012.

Istilah pedagang kaki lima ini, telah ada sejak zaman Rafles yang berasal dari istilah *Five Feet* yang memiliki arti jalur dipinggir jalan selebar lima kaki. Lain halnya di Amerika Pedagang semacam ini biasa dikenal dengan sebutan *Hawkers* yang memiliki pengertian orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar Menurut pandangan Pieter Karafir menjelaskan bahwa “Pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti jalan, taman-taman, emperan toko, dan pasar tanpa izin usaha dari pemerintah.¹⁰ Hal inilah yang menjadikan pedagang kaki lima tersebar dengan mudahnya di negeri ini, baik di pusat kota maupun di pinggiran kota. Bila merujuk pada definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diartikan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang dalam usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar, dan tempat-tempat umum yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha, pasar tanpa izin usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.¹¹

2. Ciri-Ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima tersebar dipenjuru negeri, bahkan mereka mempunyai ciri-ciri dan karaktersitik tersendiri, sehingga masyarakat dengan mudahnya mengenali PKL dan yang bukan PKL, cara mengenalinya pun beragam ada ciri-ciri dan karakteristik tersendiri, adapun ciri-ciri dan karakteristiknya sebagai berikut Ada beberapa ciri-ciri dari pedagang kaki lima yaitu:

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik.
- b. Tidak memiliki surat izin usaha
- c. Tidak teratur dalam kegiatan berusaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
- d. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat- pusat dimana banyak orang ramai.
- e. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang- kadang berlari mendekati konsumen.¹²

¹⁰ Heri Wahyudianto, *Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta:Indonesia Camp, 2018), 11.

¹¹ Faried Ali dan Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Bandung:Refika Aditama, 2012), 186

¹² Buchari Alam, *Kewirausahaan*, (Bandung:Alfabeta, 2009), 157

Tidak jauh berbeda dengan ciri-cirinya, PKL juga memiliki karakteristik yang dapat ditinjau baik dari sarana fisik, pola penyebaran dan pola pelayanan dalam ruang perkotaan. Karakteristik PKL, sebagaimana yang dikemukakan oleh Simanjuntak yaitu dijabarkan sebagai berikut: ¹³

- a. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
- b. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan
- c. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

Jenis dagangan yang dijual oleh PKL secara umum dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan mentah makanan dan makanan setengah jadi (Unprocessed and semiprocessed foods). Termasuk jenis dagangan ini adalah bahan mentah makanan seperti daging, buah dan sayuran. Selain itu dapat berupa barang setengah jadi seperti beras.
- b. Makanan siap saji (Prepared food) termasuk dalam jenis dagangan ini berupa makanan atau minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang. Penyebaran fisik PKL cenderung mengelompok dan homogen dengan kelompok mereka yang lainnya.
- c. Non makanan (Non foods) termasuk jenis barang dagangan yang tidak berupa makanan. sebagai contoh tekstil sampai dengan obat-obatan.
- d. Jasa pelayanan (Services). Jasa pelayanan yang diperdagangkan adalah jasa perorangan, seperti tukang membuat kunci duplikat, pigur, reparasi jam dan lainnya. Pola penyebarannya pada lokasi pusat pertokoan dan pola pengelompokannya membaur dengan jenis lainnya. ¹⁴

Berdasarkan sarana fisik usaha pedagang PKL dapat di kelompokkan menjadi:

- a. Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Bangunan merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.

¹³ Heri Wahyudianto, *Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta:Indonesia Camp, 2018), 12.

¹⁴ Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Jakarta: 2009), 22.

- b. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet dilengkapi dengan meja dan bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap biasanya berjualan makanan dan minuman.
- c. Gerobak, bentuk sarana berdagang ini ada dua jenis, yaitu gerobak dorong beratap sebagai pelindung untuk barang dagangan dari penaruh panas, hujan, debu serta gerobak/kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap. Pada umumnya untuk menjajakan makanan dan minuman serta rokok.
- d. Jongkok/Meja, bentuk sarana berdagang seperti ini dapat beratap atau tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.
- e. Gelaran/Alas, pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjajakan barang dagangannya. Bentuk sarana ini dikategorikan PKL yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontong.¹⁵

3. Macam-Macam Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima

Dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sudah diatur mengenai sanksi yaitu *pertama* mengenai sanksi pidana dan yang *kedua* sanksi administrasi antara lain: ¹⁶

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidan dalam perda ini menyebutkan bahwa “Setiap orang/masyarakat, aparatur, badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 29 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)”.

¹⁵ Heri Wahyudianto, *Pedagang Kaki Lima*,(Jakarta:Indonesia Camp, 2018), 15.

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

b. Sanksi Administrasi

Adapun administrasi dapat diakrenakan terhadap setiap pelanggaran berupa:

- a) Pencabutan sebagian atau seluruh izin;
- b) Teguran, peringatan atau pembatalan izin;
- c) Penyegehan tempat;
- d) Pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan Persetujuan bersama oleh Bupati/Walikota. Perda yang pada dasarnya dapat juga disebut undang-undang daerah dalam arti luas dibuat untuk dan berlaku dalam wilayah daerah otonomi yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya peraturan daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda) merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya.¹⁷

Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh suatu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah. Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

- a. Memihak kepada rakyat banyak
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya

¹⁷ Ahmad Wardi Muslish, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Ayat 1 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang atau Perpu
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.¹⁹

2. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan ladsan konsitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu :

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹⁸ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 133.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Untuk menghasilkan sebuah produk peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih terarah dan dan terkordinasi. Dalam pembuatan peraturan daerah perlu adanya persiapan- persiapan yang matang dan mendalam, antara lain: dimiliki nya pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam peraturan daerah, adanya pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam peraturan daerah secara singkat tetapi jelas, dengan pilihan bahasa yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.²⁰

Pembentukan peraturan daerah merupakan proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan pemberluasan.²¹

Untuk itu sebelum merumuskan suatu peraturan daerah terdapat tiga dasar atau landasan pembentukan peraturan daerah :

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan padangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Landasan Sosiologis

Landasasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

²⁰ Departemen Hukum dan Ham RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah edisi kelima*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: 2011), 8.

²¹ Ibid, 9.

berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan ini menyangkut tentang persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Adapun lingkup wewenang membentuk perda ditentukan bahwa perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, perda dapat mengatur segala urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang pembantuan hanya mengatur tentang tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat.

Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Prinsip-prinsip pembentukan perda ditentukan sebagai berikut :

Pada Bab IX Perda dan Perkada Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Paragraf 1 Umum, dijelaskan :

1. Asas pembentukan dan materi muatan perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan perda.
4. Pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan :

- 1) paksaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- 5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Denda administratif, dan/atau;
 - g. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

²³ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pada Paragraf kedua Perencanaan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan :

- 1) Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda
- 2) Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu satu (1) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- 3) Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- 4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- 5) Dalam program pembentukan perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka terdiri atas :
 - a. Akibat putusan Mahkamah Agung, dan
 - b. APBD Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
 - c. dalam program pembentukan perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai
 - d. Penataan Kecamatan dan
 - e. Penataan Desa.²⁴

4. Asas-asas Peraturan Daerah

Dalam pembentukan perda, ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak- pihak yang terlibat agar perda tersebut memberikan hal positif bagi masyarakat daerah. Perda sebagai produk hukum di daerah, hendaknya mampu mengarahkan masyarakat daerah ke arah yang lebih baik dan mampu mengayomi masyarakat. Perda yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa perda akan menjamin keadilan, sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa perda yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah, dan yuridis yang berkaitan dengan harapan bahwa perda memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.²⁵

²⁴ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁵ Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat* (Jakarta:Refika Aditama, 2007), 46-47.

Materi muatan peraturan daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat dengan diberlakukannya perda ini menyebarkan perasaan khawatir dan ketakutan di kalangan masyarakat khususnya perempuan yang memiliki aktivitas ataupun pekerjaan di luar rumah, khususnya pada malam hari.
- b. Asas kemanusiaan bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposional.
- c. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- d. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.
- e. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Jenis Pidana

Menurut Pasal 10 *Wetbiej Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya singkat KUHP), jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda dan Pidana Tambahan.

²⁶ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan dan Asas-asas Materi Muatan Peraturan Daerah, *E-Journal* Vol 7 No 1, (2017), 55.

- 2) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 3) Pertampasan barang-barang tertentu;
- 4) Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancam dalam beberapa pasal tertentu. Dalam hal ini Adami Chazawi berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas.

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaannya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.²⁷

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan dari pada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak sengaja sebagaimana yang telah diatur dalam buku II KUHP Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancamannya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekalim seperti dalam buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.²⁸

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga Negara yang

²⁷ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2014), 243.

²⁸ Java Kreativiti, *Jenis-jenis Pidana & Penjelasannya*, 7 Januari 2023 <http://telinga.semud.blog-spot.com> diakses, 21:54.

memang layak untuk dihormati dengan menjadikan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau untuk dijual untuk Negara. Pengumuman putusan hakim menurut pasal 43 KUHP adalah sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa disiarkan se jelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila diperhatikan dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsure-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum.
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana dalam undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Setiap Tindak Pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijabarkan menjadi dua jenis unsur tindak pidana, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu dilakukan.³⁰

²⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam dalam Penegakan Syariah serta wacana dan agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

³⁰ Ahmad Wardi Muslish, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 40.

Unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorvedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³¹

Unsur Objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan-kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.³²

Jadi dari penjelasan di atas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana secara garis besar yaitu:

1. Adanya niat.
2. Perbuatan yang sudah dilakukan
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Keinginan yang timbul dari perbuatan tersebut kerugian.
5. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dengan adanya sanksi pidana.

³¹ Lamintang dan Fransiscus Teojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 198.

³² Ibid, 199.

3. Pertanggung Jawaban Pidana

Dasar Pertanggungjawaban Pidana adalah Kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Berbicara soal kesalahan berarti berbicara tentang Pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana, sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana.³³

Artinya, jika terbukti unsure-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan dendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana. Istilah *Schuld* yang kebanyakan dipakai oleh para sarjana, diterjemahkan sebagai kesalahan. Satochid, menegaskan bahwa istilah *Schuld* yang diterjemahkan sebagai kesalahan sebenarnya kurang tepat, oleh karena, kata “salah” itu berarti tidak benar, Artinya perbuatan salah berarti perbuatan yang tidak benar. Dalam hukum pidana “kesalahan” itu, mengandung arti yang lebih luas, yakni mengandung pengertian bahwa seseorang itu dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Untuk menghilangkan kekacauan dalam berpikir, maka Satochid menganjurkan agar tetap memakai istilah *Schuld* saja. Walaupun sebenarnya perkataan *schuld* itu pun dalam bahasa Belanda mempunyai banyak arti. Pada umumnya, telah diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus ada anasir yang sebenarnya harus dipenuhi yaitu:³⁴

- a. Perbuatan tersebut merupakan suatu kelakuan melawan hukum (UU)
- b. Seorang pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuannya (*schuld/kesalahan*).

Doktrin juga membuat perincian tentang *Strafuitsluitingsgronden* (Alasan-Alasan Penghapusan Pidana) yaitu dalam hal-hal berikut:

1. Alasan Pembena (Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 (1))

- a. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pasal 49 ayat (1) : “*Tidak dipidana, Barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*”

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: 2009), 34.

³⁴ Lamintang dan Fransiscus Teojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 201.

Pasal 49 ayat (1) memberikan syarat pokok yakni: Harus ada serangan dan diperlukan pembelaan, dua syarat tersebut dapat diperincikan yaitu Pertama, serangan (anval) itu harus timbul secara mendadak atau mengancam secara langsung dan serangan itu bersifat bertentangan dengan hukum. Kedua, pembelaan itu harus karena terpaksa, pembelaan itu harus setimpal, imbang dan pembelaan itu untuk membela dari serangan yang ditujukan kepada tubuh (badan), kesusilaan dan barang.

Contoh seseorang A hendak memukul B dengan tongkat. Dalam hal ini B menghadapi serangan dari A yang melawan hukum dan langsung mengancam. Pembelaan yang dapat dilakukan B adalah bermacam-macam. B dapat menembak A akan tetapi apabila B masih dapat memukul A untuk menghindari diri dari serangan A maka Pembelaan yang dilakukan oleh B dengan cara menembak bukanlah pembelaan terpaksa.

b. Menjalankan Undang-Undang (Wettelijk Voorschrift)

Pasal 50 berbunyi: “Tidak boleh dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perundang-undangan”

Dalam arti formil “Peraturan perundang-undangan” yakni peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (dalam UUD 45, Undang-undang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR) kemudian diperluas dengan arti material yakni segala peraturan umum.

Jadi termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemda dan sebagainya. Adapun tentang arti kata : “Menjalankan” bahwa menjalankan perundang-undangan itu tidak hanya berarti menjalankan suatu kewajiban/tugas, tetapi juga menjalankan kekuasaan/wewenang.³⁵

c. Menjalankan Perintah Jabatan (Ambtelijke Bavel)

Pasal 51 ayat (1) berbunyi: “*Tidak dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yangn diberikan oleh kuasa yang berhak*”

Contoh, Menjalankan Perintah Jabatan: seorang anggota polisi diperintah komandannya menangkap dan menahan seseorang. Menahan dan menangkap orang itu sebenarnya merupakan kejahatan, tetapi karena perbuatan itu dilakukan atas perintah jabatan, ia tidak dapat dipidana. Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah harus suatau hubungan menurut hukum publik. Akan tetapiiii, baik perintah maupun yang diperintah tidak perlu berstatus pegawai negeri, “*ambtelijk*” itu hanya berarti suatu hubungan menurut hukum public. Jadi tidak perlu bahwa yang diperintah

³⁵ Ibid, 202.

harus dibawah jabatan yagn memerintah. Misalnya walikota memerintahkan seorang polentas menahan sebuah kendaraan atau perintah yang diberikan jaksa kepada polisi dan sebagainya kaena sesuai dengan perintah jabatannya.³⁶

2. Alasan Pemaaf (Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, ayat 2 dan Pasal 51 ayat 2)

a. Tidak mampu Bertanggungjawab (*Ontoerekeningsvatbaarheid*)

Pasal 44 berbunyi: “*Tidak dapat dipidana barangsiapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau diganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan*”.

Menurut Pasal 44 ini, maka syarat-syaratnya ialah:

- a) Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit.
- b) Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

KUHP tidak menentukan kapan seorang itu dianggap punya jiwa yang sehat MvT menjelaskan, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, apabila:³⁷

- a) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
- b) Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- c) Ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

b. Daya Paksa (*Overmacht*)

Pasal 48 berbunyi: “*Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*”

Daya yang memaksa itu merupakan psikis, terhadap mana orang yang terkena tidak dapat menghindarkan diri atau merupakan paksaan psikis dalam batin terhadap mana meskipun secara fisik orang masih dapat menghindarkannya namun daya itu adalah demikian besarnya sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut. Kekuatan fisik yang mutlak yang tidak dapat dihindari dinamakan *vis absoluta*,

³⁶ Abdul Qadir, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),74.

³⁷ Ibid, 75.

sedangkan kekuatan psikis dinamakan *vis compulsiva* karena sekalipun tidak memaksa secara mutlak tetapi memaksa juga walaupun kepentingan orang lain jadi korban.

c. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pasal 49 ayat (2) berbunyi: “*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam bahasa Belanda dinamakan *Noodweer-ekses* tidak ada salah terka, tidak ada salah sangka. Disini betul-betul ada serangan yang bersifat melawan hukum. Tetapi reaksinya keterlaluhan, tidak esimbang lagi dengan sifat serangan. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa eksesnya tadi “*langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat*”, sehingga karena ada tekanan dari luar itu fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi, hal ini menyebabkan adanya alasan pemaaf.³⁸

d. Menjalankan Perintah Jabatan (*Ambtelijke Bevel*)

Pasal 51 ayat (2) berbunyi: “*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*”.

D. Ketentuan Umum Tentang Sanksi Pidana dalam Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*, yang berarti segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits.³⁹ Tindak Kriminal yang dimaksud adalah tindakan- tindakan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman umum dan ketertiban umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 41.

Hukum Pidana Islam secara istilah diterjemahkan dari kata *Jinayah* yang apabila didefinisikan secara lengkap terdapat dua kata pokok, yaitu *Fiqh* dan *Jinayah*. Secara etimologis fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik, sementara itu secara terminologis, fiqh didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'I dan Al-Amidi yaitu: "*Ilmu tentang hukum- hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukand dari dalil-dalil terperinci*".

Merujuk pada definisi tersebut, fiqh diibaratkan dengan ilmu pengetahuan. Kata hukum dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian fiqh. Penggunaan kata syariah dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh menyangkut ketentuan yang bersifat Syar'i, yaitu segala sesuatu yang bersala dari kehendak Allah. Selanjutnya, kata amaliah dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Sementara itu, penggunaan kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, analisis, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Dengan demikian fiqh adalah hasil penemuan mujtahid mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nash.³⁹

2. Penjatuhan Sanksi dalam Islam

Penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh perbuatan manusia dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Unsur Formal, yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah. Jarimah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan harus ada unsur ini, anantara lain terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Isra ayat 15 mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya. Ajaran ini berisi tentang ketentuan bahwa hukuman akan ditimpahkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Khusus untuk jarimah ta'zir harus ada peraturan dan undangundang yang telah dibuat oleh penguasa.
- 2) Unsur Materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Diriwayatkan dalam sebuah Hadits Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat

³⁹ Ibid, 42.

Nabi Muhammad SAW atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakan dengan nyata.

3. Unsur Moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, berakal sehat dan berikhtiar (berkebabasan berbuat).

Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan yang diancam pidana harus tercantum dalam nash Al-Qur'an atau Ash-Sunnah, atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu unsur-unsur yang terdapat dalam hukum pidana seperti yang sudah disebutkan, perlu diungkapkan pula bahwa hukum Pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu sebagai berikut: ⁴⁰

Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana islam dapat dibedakan menjadi (a) jarimah hudud, (b) jarimah qishas, (c) jarimah ta'zir.

1. Dari segi unsur niat, ada dua jarimah yaitu, (a) yang disengaja, dan
2. yang tidak disengaja.
3. Dari segi cara mengerjakannya, ada dua jarimah yaitu, (a) yang positif, dan (b) yang negatif.
4. Dari segi si korban, jarimah itu ada dua yaitu, (a) perorangan, dan
5. kelompok.
6. Dari segi tabiat, jarimah terbagi dua yaitu, (a) yang bersifat biasa, dan (b) yang bersifat politik. ⁴²

3. Tujuan Penerapan Sanksi Pidana dalam Islam

Dalam setiap peraturan yang dibuat pastilah mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Jika meninjau dari tata aturan pada hukum positif maka, tujuan pembuatannya tidak lain adalah untuk ketentraman masyarakat itu sendiri, dengan mengatur sebaik-baiknya dan menentukan batas- batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali, hukum islam yang sudah diadopsi menjadi hukum positif.

⁴⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustakan Setia, 2013), 84.

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi rahmatan lil 'alamin memberikan contoh pedoman kehidupan kepada manusia secara komperhensif, guna tercapainya kebahagiaan hidup yang sesungguhnya sesuai yang telah digariskan oleh Rabb, serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti ungkapan yang tersurat dalam Al-Qur'anul Karim Surah Al-Baqarah (2) sebagai berikut:

Artinya : *“Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a : Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya”*

Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan 5 (lima) aspek yang mendasar dalam kehidupan umat manusia. Lima aspek tersebut antara lain, aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan aspek keturunan. Kelima aspek ini merupakan perkara yang sangat mendasar dalam pandangan islam bagi umat manusia. Kelima tujuan hukum islam tersebut bila dihubungkan dengan hukum pidana maka, dapat digambarkan sebagai berikut: ⁴¹

a. Memelihara Agama

Maksud dari memelihara agama adalah agar kita mempunyai kedudukan yang sangat penting di mata Allah, maka sangat wajar bila Islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat mendasar. Dalam rangka menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Islam menetapkan hukum pidana *riddah*.

b. Memelihara Jiwa

Maksud dari memelihara jiwa adalah agar kita menyadari betapa pentingnya jiwa ini atau hak untuk hidup bagi manusia, maka hukum Islam yang mengatur tentang larangan membutuh sesama manusia dengan penerapan hukuman *Qishas*.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 49.

c. Memelihara Akal Pikiran

Maksud dari memelihara akal pikiran adalah agar kita memahami dan menyadari pentingnya kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka Islam mengharamkan minuman keras (Khamar), karena tindakan mengkonsumsi minuman keras dan narkoba dapat mengakibatkan rusaknya akal dan pikiran manusia.

d. Memelihara Keturunan

Maksud dari memelihara keturunan adalah agar kita menyadari pentingnya kesucian keturunan manusia, maka Islam mengajarkan mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat berat bagi manusia yang melakukannya.

e. Memelihara Harta

Maksud dari memelihara harta adalah agar kita menyadari pentingnya jaminan atas terpeliharanya harta dan hak milik bagi kemaslahatan umat manusia, maka Islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok (begal).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa hukum Islam termasuk juga hukum pidana, tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat dan Negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal atau potensi berpikir, keturunan, maupun harta kekayaan. Menurut Oktoberriansyah tujuan Hukum Pidana islam yaitu:

- 1) *Al-Jaza'* (pembalasan), konsep ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang pada orang lain akan mendapat balasan yang setimpal dengan yang dilakukannya tanpa melihat apa balasan itu bermanfaat bagi dirinya atau orang lain.
- 2) *Al-Jazru* (pencegahan), pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.
- 3) *Al-Ishlah* (pemulihan/perbaikan), yaitu memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana.
- 4) *Al-Istiadah* (restoras), sebagaimana yang diungkapkan oleh kethleen day dalam artikelnya bahwa keadilan restorative (restorative) adalah sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
- 5) *Al-Takfir* (penebus dosa), yaitu tujuan yang berdimensi ukhrawi, orang yang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggung jawaban/hukuman.⁴²

⁴² Ibid, 50.

4. Macam-Macam Sanksi Pidana dalam Islam

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana criminal dalam hukum pidana islam terbagi atas dua bagian, yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk qishash dan diat yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini disebut huddud, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*. Hukuman public dalam ajaran islam adalah jinayah yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*.

Jarimah adalah perbuatan tindak pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan Ash_Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lain halnya dengan Jarimah ta'zir, jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.⁴³

Bila ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa jarimah sebagai berikut :

1) Jarimah Hudud

Kata Hudud berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dari kata had. Secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain, batasan aatau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Dalam bahasa fiqh (hukum islam), had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaaan fisik atau moral, menurut syariat yaitu ketetapan Allah yang terdapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fiqh disebut jarimah. *Jarimah al-hudud* berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.

Jenis-jenis *had* yang terdapat dalam syariat Islam, yaitu rajam, jilid atau dera, pengasingan/deportasi dan salib sera. Adapun jarimah, yaitu delik pidana yang oelakunya diancam sanksi had, yaitu zina (pelechan seksual) qadzaf (tuduhan zina), sarigah (pencurian), harabah (penodongan, perampokan) khamar (minuman dan obat-obat terlarang), bughah (pemberontakan atau subversive), dan riddah/murtad (berlatih atau pidanh agama).

⁴³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenda Media Group, 2019) ,6-7.

2) Jarimah Qishas dan Diyat

Kata Qishas dalam hadits disebut dengan kata qawad, maksudnya adalah semisal, seumpama (al-mumatsilah). Adapun maksud yang dikehendaki syara' adalah kesamaan akibat yang ditimpahkan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain, qishash adalah pelaku yang akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman terbaik sebab menerminkan keadilan. Pelaku mendapat imbalan yang sangat setimpal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berpikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa ketika dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpahkan kepadanya.

Sedangkan diyat dalam arti jarimah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatannya mengakibatkan luka maupun tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja. Adapaun diyat dalam arti hukuman merupakan hukuman pokok bagi jarimah dengan sasaran manusia yang dilakukan dengan sengaja atau semi sengaja. Disamping itu, diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok (qishas) yang dimaafkan atau karena sebab tertentu yang tidak dapat dilaksanakan.

3) Jarimah Ta'zir

Secara etimologis ta'zir berarti menolak dan mencegah. Al-Mu'jam Al- Wasuth mendefinisikan ta'zir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain) tetapi bukan berupa tuduhan berzina. Berbeda dengan Qishas dan hudud bentuk sanksi ta'zir tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi ta'zir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.⁴⁴

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 55.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdu Dawud, Al- Tarnidzim, Al-Nasa'I dan Al-Baihaqi.

Ada beberapa sudut pandang mengenai jarimah ini yaitu sebagai berikut:

1) Bila ditinjau dari segi niatnya jarimah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

A. Jarimah Sengaja

Jarimah ini si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedangkan ia tau bahwa perbuatannya itu dilarang. Dari definisi tersebut dapatlah di ketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi oleh tiga unsur yaitu, Unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan unsure pengetahuan. Apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada, maka perbuatan termasuk jarimah yang tidak sengaja.

B. Jarimah Tidak Sengaja

Dalam jarimah ini dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang, namun perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa kelalaian (kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja ini.

2) Bila ditinjau dari segi cara melakukannya

Dalam aspek ini terdapat hal yang sangat menarik dan ada yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah ini yaitu bagaimana si pelaku melaksanakan jarimah tersebut. Apakah jarimah ini dilaksanakan dengan perbuatan yang terlarang ataukah si pelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan.

Bila ditinjau dari cara melakukannya, maka jarimah ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- A. Jarimah Positif (Ijabiyah), maksudnya si pelaku secara aktif mengerjakan perbuatan yang dilarang atau dalam bahasa hukum positif yang dinamai *delict commisionis*.
- B. Jarimah Negatif (Salabiyyah), maksudnya si pelaku pasif, tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum positif dinamai dengan *delic ommisionis*, seperti tidak menolong orang lain yang membutuhkan padahal dia sanggup melaksanakannya.

3) Bila ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya

Bila ditinjau dari cara melakukannya, maka jarimah ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Jarimah Perseorangan

Jarimah perseorangan adalah jarimah dimana hukuman terhadapnya diwajibkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat pula.

b. Jarimah masyarakat

Jarimah masyarakat adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perseorangan maupun mengenai ketentraman masyarakat dan keamanannya, menurut fuqaha penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut tidak ada pengampunan atau peringatan atau menunda dalam pelaksanaannya.⁴⁵

4) Bila ditinjau dari segi tabiatnya :

Bila ditinjau dari segi tabiatnya atau motifnya, jarimah dapat dibagi menjadi dua macam yakni :

a. Jarimah Politik

Jarimah Politik, yakni jarimah yang dilakukan dengan maksud-maksud politisi dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan politik untuk melawan pemerintah yang sah pada waktu situasi yang tidak normal, seperti pemberontakan bersenjata.

b. Jarimah Biasa

Jarimah biasa, yakni jarimah yang tidak bermuatan politik, seperti mencuri ayam atau barang-barang lainnya atau membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang biasa).⁴⁶

⁴⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung:Pustaka Setika, 2000), 23.

BAB III
GAMBARAN UMUM
PASAR 16 ILIR

A. Letak Geografis

Pasar 16 ilir terletak di jalan Pasar 16 ilir No. 53, ilir Timur, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30111.

1. Sebelah Utara : mengarah ke Sungai Musi
2. Sebelah Selatan : mengarah ke Lorong basah
3. Sebelah Barat : mengarah ke jembatan Ampera
4. Sebelah Timur : mengarah ke Jalan Sayangan

Secara geografis wilayah tersebut dimungkinkan untuk di datangi oleh para pengunjung baik yang berkendaraan roda dua, roda empat, hingga para pejalan kaki, suasana pasar 16 ilir sangat berhubungan dengan kondisi dan cuaca di pinggiran sungai musu. Menariknya iklim tidak menjadi bagian merendahnya pembeli dalam mencari barang-barang yang digunakan dan dibutuhkan.

B. Sejarah

Pada dasarnya, pasar adalah suatu tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan jasa. Sedangkan dalam pengertian secara luas, pasar adalah tempat bertemunya penjual yang mempunyai kemampuan untuk menjual barang atau jasa dan pembeli yang melakukan uang untuk membeli barang dengan harga tertentu. Salah satu contoh pasar terbesar di Palembang yaitu pasar 16 yang berada dikawasan 16 ilir kota Palembang. Pasar 16 mempunyai nilai sejarah yang belum banyak diketahui masyarakat Sumatera Selatan khususnya Palembang. Perkembangan pasar tersebut berawal dari periode tahun 1552-1821 yang merupakan masa Kesultanan Palembang. Pada masa tersebut daerah pasar 16 adalah lingkungan permukiman pribumi di tepian sungai antara lain sungai musu dan beberapa anak sungai Musu yaitu sungai Tengkuruk, sungai Rendang, sungai Sekanak dan lainnya.

Kemudian pada periode tahun 1821–1950 merupakan masa kolonial Belanda pra kemerdekaan. Pasar 16 sering dikenal juga dengan sebutan pasar tengkuruk karena gedung- gedung atau rumah toko (ruko) tampak bersejajar menghadap tepian Sungai Tengkuruk. Jika dilihat dari arah pertigaan Jl. Masjid Lama (saat ini), di sepanjang tepian sungai sebelah kiri, berjajar pertokoan. Sedangkan di bagian kanan, tampak rumah- rumah panggung. Di bagian lain sungai itu, tampaklah tangga raja (hingga kini masih dinamakan demikian meskipun sudah tak ada lagi sungai).⁴⁷

Perekonomian 16 Ilir dan sekitarnya sesungguhnya sudah dimulai sejak Kimas Hindi Pangeran Ario Kesumo Abdulrohim memindahkan pusat kekuasaan dari 1 Ilir yang dibakar habis oleh VOC tahun 1659 ke Kuto Cerancang (kini kawasan Beringin Janggut, Masjid Lama dan sekitarnya) pada tahun 1662. Denyut perekonomian itu makin terasa saat cucu Kimas Hindi Sultan pertama Palembang yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam yaitu Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo memindahkan keraton ke Kuto Kecik, seiring pembangunan Masjid Agung pada tahun 1738. Setelah menaklukkan Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1821, Belanda kemudian mengangkat potensi perekonomian di kawasan itu. Dimulailah pembangunan dengan planologi yang disesuaikan dengan keadaan semula. Sebagai daerah perdagangan, dibangunlah pertokoan dan perkantoran di sepanjang tepian aSungai Tengkuruk. Seperti lazimnya perkembangan pasar saat ini, perdagangan di Pasar 16 Ilir berawal dari “pasar tumbuh”, yang terletak di tepian Sungai Musi (sekarang Gedung Pasar 16 Ilir Baru hingga Sungai Rendang, Jl Kebumen). Pola perdagangan di lokasi itu, setidaknya hingga awal 1900-an, dimulai dari berkumpulnya pedagang “cungkukan” (hamparan), yang kemudian berkembang dengan pembangunan petak permanen. Los-los mulai dibangun sekitar tahun 1918 dan dipermanenkan sekitar tahun 1939.⁴⁶

⁴⁷ Mohammad Syawaludin, *Islam dan Kesejahteraan masyarakat siyasat usaha pedagang*, (Palembang: Rafah Press, 2015), 27.

Pasar di Palembang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, paling tidak pada 1932. Renovasi awal Pasar 16 ilir yang terletak di tepi Sungai Musi dilakukan pada 1871 dengan dilengkapi sebuah dermaga besar. Sebagian pertokoan di Pasar 16 Ilir dibangun dan dimiliki oleh saudagar keturunan Arab dan Syeikh Syehab. Syeikh ini juga yang menjadi pemborong perumahan Eropa di Talang Semut. Pertokoannya di Pasar 16 disewakan kepada pedagang kecil Palembang. Kini banyak peninggalan bangunan yang masih terlihat di Pasar 16, masih banyak di temui bangunan berasi tektur Eropa, Timur Tengah dan Cina di lokasi Pasar 16 Ilir. Menurut Djohan Hanafiah, seorang budayawan Palembang, memperkirakan bangunan ruko di pasar baru kawasan pasar 16 Ilir Palembang dibangun sekitaran tahun 1828. Selain itu, ditemukan ruko bertuliskan tahun 1924 yang tidak diketahui oleh masyarakat sejarahnya dan diperkirakan itu merupakan salah satu ruko tua di Pasar 16.

Syawaludin dalam bukunya menyebutkan bahwa cara transaksinya pasar dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Pasar modern adalah mekanisme yang memungkinkan bertemunya penjual dan pembeli, pasar modern ini tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli harus melihat label harga yang tercantum pada barang yang dijual di dalam pertokohan besar dan pelayanannya dilakukan secara mandiri.⁴⁸
2. Pasar tradisional adalah merupakan tempat tempat bertemunya penjual dan pembeli ditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar antara penjual dan pembeli secara langsung.

C. Perkembangan

Perubahan dari masa ke masa pasti mengalami perbedaan yang jelas, apalagi perubahan tersebut berjalan pada waktu yang lama. Perubahan terlihat dalam perubahan situasi dan kondisi tempat tersebut. Tetapi dalam suatu sejarah pasti ada warisan yang tertinggal dalam hal tersebut. Keramaian para penjual dan pembeli di pasar pun mempunyai suatu sejarah yang belum banyak diketahui masyarakat di Palembang, pasar tersebut adalah Pasar 16 ilir. Pasar terdahulu terbentuk dari kegiatan

⁴⁸ Ibid, 29.

pertemuan perahu- perahu di muara sungai. Salah satu pasar yang mempunyai sejarah dibalik keramaiannya saat ini adalah pasar 16.

Pada masa keraton suatu keistimewaan karena perdagangan berlangsung di atas permukaan air seperti pasar terapung atau warung di atas rakit. Pada masa lalu, pasar 16 merupakan tempat persinggahan para saudagar atau pedagang yang melalui Sungai Musi. Karena ramainya para pedagang dan pembeli, maka pasar 16 menjadi pusat perdagangan sejak dulu hingga sekarang. Pasar 16 ilir saat ini terletak dikawasan 16 ilir Palembang dan berlokasi dekat dengan Sungai Musi serta Masjid Agung Palembang. Pasar 16 ilir merupakan salah satu pasar tradisional besar di Palembang, dimana para pedagang dan pembeli melakukan transaksi jual beli setiap hari. Pasar 16 ilir yang berada di tepian sungai musu sangat berpengaruh pada perdagangan kota Palembang, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya masyarakat Palembang sudah kaya akan perniagaannya setelah itu ketika Belanda menaklukan Kesultanan Palembang Darusalam maka mereka mengembangkan potensi perniagaan dikawasan tersebut, dan hingga sekarang perniagaan di Palembang terus berkembang dan semakin maju. Suatu warisan yang tak ternilai harganya bagi Palembang adalah suatu perniagaan yang menjadi pusat perekonomian masyarakat daerah Palembang dan sekitarnya. Perkembangan pasar 16 ilir hingga sekarang tempatnya yang strategis, pasar ini mempunyai bangunan utama yang megah dan ratusan ruko yang menjual beraneka ragam barang dagangan. Setiap hari, situasi pasar tersebut sangat ramai dengan pedagang dan pembeli.

D. Visi dan Misi

Visinya pasar bersih yang aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah Masyarakat Kota Palembang.

1. Misinya
2. Badan pengawas
 - a. Menciptakan pasar yang bersih
 - b. Menciptakan pasar yang aman
 - c. Menciptakan manajemen pengelolaan pasar yang profesional dan serta transparan
 - d. Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat kota Palembang

Direksi

a. Direktur Operasi

b. Direktur Perencanaan dan Hukum

3. Unit Staf

a. Satuan Pengawasan Intern

(1) Pengawas Umum dan SDM

(2) Pengawas Keuangan dan Material

(3) Pengawas Pembangunan dan Perizinan

b. Divisi Umum dan Humas

(1) Sub Divisi Tata Usaha dan Rumah Tangga

(2) Sub Divisi Humas

c. Divisi SDM

(1) Sub Divisi Administrasi dan Perencanaan SDM

(2) Sub Divisi Pengembangan dan Kesejahteraan SDM

d. Divisi keuangan

(1) Sub Divisi Akuntansi

(2) Sub Divisi Anggaran

(3) Sub Divisi Kas dan Pajak

e. Divisi Usaha

(1) Sub Divisi Pemasaran

(2) Sub Divisi Perizinan dan Pembinaan Pedagang

f. Divisi Teknik

(1) Sub Divisi Pembangunan

(2) Sub Divisi perawatan

g. Divisi Perencanaan

(1) Sub Divisi Rencana Strategis

(2) Sub Divisi Teknologi Informasi

(3) Sub Divisi Evaluasi dan Pengembangan

4. Divisi Hukum dan Keamanan Ketertiban

5. Sub Divisi Hukum

6. Sub Divisi Keamanan dan Ketertiban

E. POLA HUBUNGAN PKL DAN BENTUK SARANA PERDAGANGAN

Pola Hubungan PKL dan Bentuk Sarana Perdagangan menurut Manning dan Effendi ialah Pedagang adalah orang atau instansi yang memperjual belikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Manning dan Effendi menggolongkan para pedagang dalam tiga kategori, diantaranya: ⁴⁹

1. Penjual Borongan (Punggawa) Penjual borongan (punggawa) adalah istilah umum yang digunakan diseluruh Sulawesi selatan untuk menggambarkan perihal yang mempunyai cadangan penguasaan modal lebih besar dalam hubungan perekonomian. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan para wiraswasta yang memodali dan mengorganisir sendiri distribusi barang-barang dagangannya.
2. Pengecer Besar Pengecer besar dibedakan dalam dua kelompok, yaitu ;
 - a. Pedagang besar yang termasuk pengusaha warung di tepi jalan atau pojok depan sebuah halaman rumah, dan
 - b. Pedagang pasar yaitu mereka yang memiliki hak atas tempat yang tetap dalam jaringan pasar resmi.
3. Pengecer Kecil Pengecer kecil termasuk katergori pedagang kecil sektor informal mencakup pedagang pasar yang berjualan dipasar, ditepi jalan, maupun mereka yang menempati kios-kios dipinggiran pasar yang besar.

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual.

⁴⁹ Adiwarmar Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: III, 2002), 10.

Hasil pengamatan menunjukkan beberapa bentuk sarana dagangan yang digunakan oleh PKL yakni;

1. Gerobak, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu, gerobak tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima yang permanen (static) atau semi permanen (semi static), dan umumnya dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan makanan, minuman dan rokok.
2. Keranjang digunakan oleh pedagang kaki lima keliling (mobile hawkers) atau semi permanen (semi static), yang sering dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
3. Warung semi permanen gerobak atau meja yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air.
4. Kios terbuka sarana pedagang kaki lima ini menggunakan papan papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal ditempat tersebut. Pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (static).
5. Meja Sarana berdagang yang menggunakan meja jongko dan beratap, sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.
6. Gelaran/alas Pedagang kaki lima menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (semi static). Umumnya dapat dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan barang kelontong dan makanan.⁵⁰

⁵⁰ Ibid, 20.

Tabel 1.1**JENIS SARANA DAN BENTUK PERDAGANGAN YANG ADA DI PASAR 16 ILIR
PLG**

| NO | Sarana | Bentuk |
|----|--------------|--|
| 1 | Gerobak | Dengan atap dan tanpa atap |
| 2 | Warung | Semi permanen atau menggunakan gerobak yang bisa dibuka |
| 3 | Meja | Meja jongkok atau meja yang dibuat seperti tempat duduk |
| 4 | Kios Terbuka | Semi papan atau papan yang diatur menyerupai kios |
| 5 | Meja | Meja jongkok atau meja yang di buat seperti tempat duduk |
| 6 | Gelaran | Meja tanpa kaki atau menggunakan karpet seadanya |

Sumber : Data Perolehan Penelitian Pasar di 16 Ilir tahun 2017

Tabel di atas menjelaskan bahwa penggunaan sarana berdagang para PKL beragam menuruti tempat yang tersedia. Lebih jauh yang menarik adalah penggunaan sarana yang sederhana sebagai media dagang mutiguna dan tepat sasaran.

Sarana usaha sektor informal dapat dipilih menjadi sarana usaha yang bersifat permanen, semipermanen, dan tidak permanen. Saran usaha yang bersifat permanen biasanya menggunakan bangunan yang dindingnya terbuat dari batu bata, batako, tembok kayu/papan, yang dibangun secara kuat di atas suatu lahan. Sarana usaha dibangun dalam jangka waktu yang lama. Sarana usaha yang bersifat semipermanen pemasangan bahan-bahan bangunannya dapat di bongkar pasang. Biasanya, saran usahanya menggunakan tenda yang mudah dipindahkan. Sarana usaha yang bersifat tidak permanen menggunakan tikar, tanpa pelindung di atasnya. Sarana usaha yang bersifat tidak permanen ini mudah dipindahkan sehingga dapat megikuti kerumunan orang-orang yang potensial membeli dagangannya. Sarana usaha yang dinamis dapat memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi pelaku sektor informal dengan sarana usaha tidak permanen dibandingkan dengan pelaku informal dengan saran usaha permanen dan semi permanen. ⁵¹

⁵¹ Nahdliyulizza, *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2010), 2.

Bila dilihat dari Komposisi Pedagang Pasar 16 ilir Kota Palembang Berdasarkan jenis dagangannya, terbagi dalam enam kelompok antara lain terdiri dari;

1. pedagang makanan,
2. pedagang bahan pakaian,
3. pedagang pakaian,
4. pedagang sepatu,
5. pedagang kosmetik,
6. pedagang emas dan pedagang lain lain (pedagang tas, boneka, mainan anak-anak, dan lain-lain).⁵²

Berdasarkan klasifikasi tempat berdagang maka pedagang pada Pasar 16 Ilir sebagai berikut:

| NO | Toko Kios | Los Amparan | Gerobak Dan Gelarann |
|----|-----------|-------------|----------------------|
| 1 | 286 | 115 | 185 |

Sumber: hasil survei lapangan 2017

Berdasarkan data tersebut, maka jumlah pedagang Pasar 586 secara keseluruhan adalah pedagang. Angka ini merupakan angka yang cukup besar untuk sebuah pasar dengan tipe IV. Ini berarti pasar 16 Ilir sangat penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi di sektor real dan konsumsi di kalangan masyarakat Palembang. Karena berdampak pada penyediaan dan distribusi bahan konsumsi.

⁵² Adiwarmar Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: III, 2002), 57.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang

Bagi masyarakat yang tinggal di Kota Palembang pasti sudah tidak asing lagi dengan keberadaan PKL ini, khususnya yang berada di area pasar 16 ilir dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai macam kalangan yang tidak memandang usia, pangkat dan jabatan, serta tempat ini selalu dijadikan para pedagang untuk meraup rezekinya dengan cara berjualan. Bukan tanpa alasan lokasi ini dipilih sebagai tempat berjualan oleh para pedagang, pastinya lokasi ini dipilih dengan pertimbangan yang matang, sebab letak geografis yang sangatlah strategis, persis menghadap ke sungai musu dan tak jauh dari Jembatan Ampera yang menjadi ikon Kota Palembang sendiri, sehingga membuat tempat ini menjadi salah satu primadona bagi masyarakat.

Namun siapa yang menyangka dibalik gemerlapnya tempat ini, ada hal yang sangat menarik perhatian masyarakat apabila datang kesini, tentunya masyarakat sudah sangat terbiasa melihat Pedagang Kaki Lima yang kejar- kejaran dengan petugas Satuan Pol-PP, maka timbullah sebuah pertanyaan “ada apa dibalik ini?”, ternyata bila diusut lebih jauh pasar 16 ilir tersebut tidak diperuntukkan untuk berjualan, jelas tertulis dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya di tempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari penjelasan Pasal 29 tersebut jelas bahwa Area Pasar 16 ilir tidak boleh dijadikan tempat untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima yang menggelar lapak disana, sebagai tempat dan fasilitas umum yang diperuntukkan untuk masyarakat umum, bukan perorangan, kecuali tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan pejabat yang berwenang.⁵³

BAB III

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

PASAL 4

- (1) Kepala daerah berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertbiban dalam Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepada Daerah menunjuk Dinas Polisi Pamong Paraja.

PASAL 5

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tindakan pencegahan gangguan keterntraman dan ketertban.
- b. Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor.
- c. Pemantauan dan monitoring.

PASAL 6

Ketentraman sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah, adalah:

- a. Kondisi tertentu dari suatu kejadian dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi moral moral dan etika dan atau :
- b. Keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegitaan secara aman, tertib dan teratur.⁵⁴

⁵³ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

⁵⁴ Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban

PASAL 7

Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat ditempat tempat sebagai berikut :

1. Jalan dan angkutan jalan raya.
2. Jalur hijau, taman dan tempat umum.
3. Sungai, saluran dan kolam.
4. Lingkungan.
5. Usaha.
6. Bangunan.
7. Pemilik dan penghuni bangunan.
8. Sosial, Kesehatan.

PASAL 24

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha di ruang umum yang tidak sesuai dengan penetapan lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan Walikota.
- b. merombak, menambah, mengubah dan mengurangi fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota.
- c. menempati lahan atau lokasi usaha PKL sebagai tempat tinggal, dan/atau memperjual belikan/menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lain.
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan atau seizin Kepala Dinas.
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan lokasi tempat usaha kosong (tidak dimanfaatkan) secara terus menerus selama 1 (satu) bulan dan
- f. mengganti jenis barang dagangan dan/atau memperdagangkan barang ilegal.⁵⁵

⁵⁵ Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima.

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 sendiri sudah menjelaskan mengenai Sanksi atau Ketentuan Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima yang nekat berjualan di area pasar 16 ilir kota Palembang yaitu terdapat dalam, Bab IX Sanksi Administratif Pasal 38 dan Ketentuan Pidana Pasal 32 yang berbunyi: ⁵⁶

1. Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU.
2. Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) Dilakukan setelah PKL diberi peringatan paling tinggi 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau 9 (sembilan) hari oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
3. Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) Dapat disertai dengan pembongkaran tempat berdagang oleh petugas dan/atau tim.
 - (2) Pelanggaran atas Ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dalam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,.- (Lima juta rupiah).
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

Jika kita lihat dari Bab IX Sanksi Administratif Pasal 38 dan Ketentuan Pidana Pasal 32 tersebut, dapat dijabarkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PKL dapat dikenakan ketentuan sanksi yang tidak harus menjurus ke pidana. Sanksi yang diberikan berupa:

Pertama, Ayat 1 menjelaskan bahwa barangsiapa yang melanggar peraturan dalam perda ini maka akan dikenakan jenis sanksi, yaitu administrasi.

Kedua, Penjabaran sanksi administrasi langsung dijelaskan di pasal 2 dengan 4 point, bila yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini maka, pertama akan dikenakan sanksi administrasi berupa, pencabutan atau sebagian atau seluruh izin, teguran pembatalan atau sebagian izin, penyegelan dan pembongkaran sesuai uu, bila kita melihat Pedagang Kaki Lima (PKL) ini tidak memiliki izin, tidak mempunyai bangunan tetap sehingga tidak perlu di segel, atau di bongkar, maka administrasi yang dilakukan adalah dengan cara menegur.

⁵⁶ Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban

Pertama, PKL dapat dikenakan sanksi Pidana dan Perdata sesuai dengan Pelanggaran atas Ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dalam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,. (Lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

Ketiga poin yang sudah dijabarkan diatas menjelaskan bahwa PKL yang melanggar dikenakan teguran terlebih dahulu bila kedatangan lagi maka akan dikenakan sanksi administrasi lainnya, barulah terakhir dikenakan sanksi perdata atau sanksi pidana sebagai upaya terakhir atau biasa disebut dengan *Ultimum Remedium*.⁵⁷

Ultimum Remedium dalam buku Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro SH. Yang berjudul “*asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*”, mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata Negara dan hukum tata usaha Negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitupula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*, peradilan tertinggi adalah Hakim. Hakim sebagai pemegang keputusan tertinggi dalam peradilan, untuk membuat sebuah keputusan atau memutuskan sebuah persoalan, maka mempunyai dasar pertimbangan yang jelas yaitu Dasar Pertimbangan Hakim, agar keputusan tersebut sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.⁵⁸ Sesuai dengan amanah konstitusi yang termaktub dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Dalam mempertimbangkan berat dan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Disisi lain bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata yang pamungkas atau *ultimum remedium*, jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecendrungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini dapat kita diketahui bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi Artinya yang dimaksud

⁵⁷ Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Prof. Wirjono ketika terjadi suatu pelanggaran dalam hal perda ini, maka ada tingkatan hukum yang mengaturnya baik itu administrasi dan perdata sebelum dia memakai cara akhir yaitu dengan dipidana. Serta untuk pengklasifikasian dari sanksi pidana dalam perda ini maka diserahkan kepada pengadilan yaitu dalam hal ini diserahkan kepada Hakim, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam ber-acara.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Yang Diberikan Kepada Pedagang Kaki Lima Dipasar 16 Ilir Kota Palembang

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima dipasar 16 ilir kota Palembang, termasuklah disana Sanksi Pidana yang disebut sebagai ultimum remidium (upaya terakhir) yang dilakukan, apabila sanksi administrasi dan perdata tidak menemui titik temu. Dasar hukum dan sanksi pidana bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di pasar 16 ilir kota Palembang merupakan masalah *ijtihad*, permasalahan yang belum diatur oleh *nash* secara eksplisit, karena persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di pasar 16 ilir dalam konteks modern merupakan suatu masalah baru dan belum dikenal dalam ilmu keislaman klasik, dimana pada zaman dahulu semua pedagang memang sudah disediakan lapaknya masing-masing apabila merujuk pada kondisi saat ini, memang sudah disediakan lapak untuk para pedagang berjualan, namun karena banyaknya jumlah pedagang yang sudah tidak tertampung lagi di tempat yang sudah disediakan, maka para pedagang ini memilih melanggar aturan yang sudah dibuat. Sehingga dalam menentukan hukumnya digali dengan metode *Maqasid Syariah* sebagai alatnya.⁵⁹

Pedagang Kaki Lima yang kedapatan melanggar perda yang sudah ditetapkan mengenai ketentraman dan ketertiban tersebut maka dijatuhkan Sanksi Pidana, yang bila merujuk pada Hukum Pidana Islam digolongkan sebagai jarimah takzir atau yang menentang dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh penguasa. Hukuman takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan dan kadar hukumannya oleh syara' dan penentuan hukumannya menjadi kekuasaan hakim, adapun sebagian ulama' megartikan takzir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia atau hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

⁵⁹ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2007), 92-95

Disamping itu hukuman takzir pun bertujuan untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Adapun penulis menjelaskan beberapa hal dari macam-macam takzir yang berhubungan dengan penelitian ini terdapat 4 (empat) macam hukuman, antara lain;

1. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Hukuman penjara kurungan atau kawalan dibagi menjadi dua macam hukuman dalam Islam, yaitu hukuma kawalan terbatas (waktunya) dan hukuman kawalan tidak terbatas.

a) Hukuman Kawalan Terbatas

Hukuman kawalan/penjara terbatas artinya dibatasi dengan waktu, yang diperuntukkan untuk pidana yang ringan/biasa, atau yang tidak berbahaya, para fukaha sepakat dengan batas terendah dari hukuman ini ialah satu hari, sementara batas tertingginya tidak menemukan titik temu atau tidak ada kesepakatan di antara fukaha, sebagian berpendapat tidak lebih dari enam bulan, dan sebagian menyebutkan tidak lebih dari satu tahun dan sebagiannya lagi berpendapat batas tertinggi diserahkan kepada ulil amri atau penguasa.

b) Hukuman Kawalan Tidak Terbatas

Sementara itu hukuman kawalan/penjara tidak terbatas artinya hukuman yang tidak dibatasi oleh waktu, jenis tindak pidana yang mendapatkan hukuman kawalan tidak terbatas adalah tindak pidana yang berbahaya, seperti pembunuhan, penganiayaan dan pencurian, mengenai batas terendah dan tertinggi dari hukuman kawalan tidak terbatas ini tidak bisa disepakati, dan tidak ditentukan dahulu tinggi dan rendahnya, bahkan sampai dia terhukum mati, bentuk hukuman kawalan tidak terbatas ini baru bisa berakhir sampai si terhukum bertobat sebelum dia dihukum mati atau menjadikan pribadinya lebih baik.⁶⁰

⁶⁰ Hanafi Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Yudistira, 2007),7.

2. Hukuman Teguran (Taubikh)


Hukuman teguran merupakan hukuman yang apabila dipandang dapat memperbaiki dan mendidik terpidana, maka hukuman teguran taubikh sudah cukup dijatuhkan kepada pelaku. Rasulullah SAW pernah memberikan hukuman takzir berupa *taubikh* (teguran), kepada Abu Dzar yang memaki-maki orang lain, kemudian menghinakannya dengan menyebut-nyebut ibunya. Rasulullah lalu bersabda. *“Wahai Abu Dzar, apakah engkau telah menghina dia dengan ibunya? Sesungguhnya engkau adalah orang yang masih terdapat sifat jahiliah dalam dirimu”*.

3. Hukuman Denda (Garamah)

Hukuman denda dalam hukum islam berbeda dengan hukuman denda pada konvensional, hukuman denda dalam islam mengenakan denda pada tindak pidana takzir ialah memberikan denda dua kali lipat dari tindak pidana yang dilakukannya, contohnya, seorang pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buahnya, dan dalam hukum islam juga mensyaratkan hukuman denda dengan sifat mengancam yang artinya dengan cara menarik uang terpidana dan memnahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik, jika sudah kembali baik, harta yang ditahan dikembalikan kepadanya.⁶¹

⁶¹ Ibid, 8.

Dalam penjatuhan sanksi pidana jarimah takzir diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri (penguasa), baik dari bentuk maupun jenis hukumannya, yang bertujuan untuk menghilangkan sifat-sifat yang mengganggu ketertiban dan kepentingan umum, serta ketaatan kepada ulil amri sebagai pemimpin yang merumuskan serta mengesahkan peraturan-peraturan yang ada guna terciptanya suatu kemaslahatan umum. Seperti dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Q.S. An- Nisa:59)

Ayat diatas menegaskan bahwa kita harus mentaati Allah dan Rasul serta Ulil amri, ulil amri disini berarti penguasa, yang bila kita tidak mentaatinya maka kita dikenakan jarimah takzir, adapun kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Kaidah - Hukum tidak berlaku tanpa sebab

Penjelasan Kaidah: Sebab dimaknai sebagai sesuatu yang menjadikan adanya suatu hukum. Dalam kata lain, ada sebab berarti ada hukum, dan tidak ada sebab berarti tidak ada hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum tak dapat diterapkan tanpa adanya sebab yang mewajibkannya, bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka adanya hukuman berarti adanya sebab yang mewajibkan dikeluarkan hukuman tersebut, dalam hal ini pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum, ketentraman, keindahan area pelataran pasar 16 ilir dan sekitarnya, serta fungsi dari area tersebut.⁶²

⁶² Ibid, 9.

2. Hukum dibangun di atas sesuatu yang jelas dan tampak

Penjelasan Kaidah : Yang dimaksud dengan dzahir di dalam kaidah ini adalah sesuatu yang tampak dengan jelas atau paling jelas di antara sesuatu yang lainnya. Hukum harus dibangun di atas sesuatu yang dzahir seperti ini. Hukum tidak boleh mengabaikan sesuatu yang jelas ini, kecuali ada petunjuk atau bukti lain yang menunjukkan bahwa ada sesuatu lain yang lebih jelas lagi dari itu. Kaidah ini berhubungan dengan kaidah sebelumnya, yaitu hukum tidak berlaku tanpa sebab, produk hukum tersebutlah harus dibangun dengan jelas transparan dan terarah, yang menunjukkan sisi keadilan disana.

3. Hadits Nabi

Penjelasan Hadits : Hadits tersebut menurut Muhammad Said Ramadhan al- Buthi merupakan pesan singkat dan mempunyai makna yang luas, yaitu mencakup semua perbuatan dan tindakan, kebijaksanaan dan keputusan tidak boleh menimbulkan kemudharatan baik individu maupun masyarakat. Dengan kata lain, kemaslahatan individu maupun kemaslahatan umum (*al-Maslahah al- 'Ammah*) harus selalu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam suatu ketetapan hukum.⁶³

4. Hadits Nabi

Penjelasan Hadits : Hadits ini menjelaskan bawa hukum dibuat tidak lain untuk kemaslahatan di dunia dan diakhirat, dan maksud dari pembebanan itu ialah, orang yang dikenai hukuman nantinya, dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, sebab tujuannya untuk kemaslahatan orang banyak, dan Pedagang Kaki Lima dalam hal ini yang berdagang di Pasar 16 ilir kota Palembang tidak diberikan ruang untuk merusak lingkungan, mengotori tempat, mengganggu orang berekreasi, dan ketentraman khalayak ramai. Bertitik tolak dari keterangan di atas, dalam memahami suatu masalah, perlulah membahas mengenai konsep *maqasid syariah*, bahwa *maqasid al- syari'ah* adalah tujuan akhir (*al-ghayah*) yang dikehendaki oleh Syar'i untuk merealisasikan dan mengaktualisasikan kemaslahatan manusia. Wahbah Zuhaili memberikan pandangan tentang definisi *Maqashid al-syariah* yang agak sempurna dan mencakup seluruh titik pandang tentang *Maqashid al-Syariah* tersebut, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

⁶³ Aunur Rohim Faqih dan Ahmad Sadzali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah 2016), 86.

⁶⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Bandung :Bandar Maju, 2019), 33.

“Maqashid al-syariah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia- rahasia yang ditetapkan oleh al-Syari’ pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.”

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa konsep *Maqasid al-syariah* merupakan sebuah kiblat bagi penetapan hukum-hukum syara’, dan menjadi landasan serta dari setiap permasalahan yang ada, dan harus berpegang teguh pada prinsip yang ada dalam Al-Qur’an dan Ash-Sunnah, untuk kemaslahatan manusia baik dunia maupun di akhirat.⁶⁵

Kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap ketetapan hukum dalam Al-Qur’an dan Sunnah telah membawa kepada suatu kesimpulan, bahwa secara umum ketetapan Allah SWT dan rasul-Nya tidak ada yang sia-sia dan tanpa ada tujuan apa-apa, yaitu mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun kepada kemaslahatan individu. Al-Sya’tibi menjelaskan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. dan menegaskan suatu penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba ta’lil (adanya ilat hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci. Dan pendapat lain dari al-sya’tibi dalam Kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul asy-syari’ah* menyebutkan bahwa syariat atau hukum itu diciptakan Allah bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan kemaslahatan para hamba, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kemudian seperti pedagang kaki lima yang telah melakukan kezholiman dan kemudhoratan dengan cara berdagang di pelataran pasar 16 ilir. Menurut al-Sya’tibi, apabila dilihat dari sisi kepentingan dan keinginan al-Syar’i, maka maqashid al-syari’ah dapat dikelompokkan kepada empat bagian, yaitu:

⁶⁵ Busyro Maqashid Al-Syariah, *Pengetahuan mendasar memahami masalah*, (Jaarta Timur:Kencana, 2019), 10.

Penjelasan diatas baru menjelaskan mengenai tujuan Allah saja, lain pula bila maqashid syariah ditinjau dari Tujuan Mukallaf nya (Qashd Al-Mukallaf), adapun tujuan mukallaf (orang yang dibebani hukum/muslim) dalam hal ini adalah berupa pentingnya niat dalam sebuah perbuatan yang pada intinya ingin menegaskan bahwa yang dikehendaki dengan adanya niat ini adalah menginginkan benarnya sebuah perbuatan yang dilakukan terutama untuk kemaslahatan umat atau kepentingan orang banyak. Namun, bila ditinjau dari segi memelihara tujuan *Syara'* yang ingin dicapai dari makhluk (*al-muhafadzah 'ala maqhsud asy-syar'*), maka *maqasid syariah* membaginya kedalam 5 (lima) bagian, yaitu:

1. Memelihara Agama

Tujuan syariat adalah untuk memelihara agama seperti dijelaskan dalam surah az-zariyat ayat 56 , yaitu:



Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S. Az-Zariyat Ayat 56).

Ayat diatas menjelaskan tentang tujuan penciptaan makhluk, makhluk diciptakan hanya untuk mengabdikan kepada-Nya, dan tujuan Rasul di utus bagi manusia adalah sebagai bukti (*hujjah*) kebenaran agama yang dibawanya. ⁶⁶


Apabila di analisa dan dikorelasikan dengan penelitian ini yaitu, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban (Studi Kasus di Pasar 16 Ilir Kota Palembang) maka Agama Islam telah mengatur semua hal secara komperhensif baik dalam ber-Ibadah, ber-Muamalah dan lain sebagainya untuk memelihara Agama, dalam konteks sekarang penelitian ini masuk dalam kategori ber-Muamalah, yang artinya mengatur antara hubungan individu satu dengan individu lainnya *Hablum Minallah wa HablumMinannas*.

⁶⁶ Ibid, 34.

Jika kita menilik mengenai sanksi daripada pelanggaran ini, seperti sanksi administratif berupa teguran dan sebagainya, sanksi perdata berupa denda, dan sanksi pidana berupa kurungan penjara, hal ini sebagai usaha pemerintah dalam menegakan hukum dan memelihara serta menjaga Agama.

2. Memelihara Jiwa

Tujuan syariat adalah untuk memelihara agama seperti dijelaskan dalam surah al-baqarah ayat 179 yaitu:



Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Q.S.Al-Baqarah Ayat 179).

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban memelihara kelestarian hidup (*survive*), ketentraman dan keselamatan masyarakat, dan rasul pun mengatakan “Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya sendiri dari atas bukit, lalu meninggal dunia (bunuh diri), maka tempatnya di neraka jahannam, kekal di dalamnya dan dalam menjatuhkan suatu hukuman pidana, maka harus ada jiwa yang dilindungi, baik itu pihak korban maupun pelaku.

3. Memelihara Akal

Akal adalah manath *at-taklif*, tambatan atau tautan beban hukum, dimana tanpa adanya akal tidak akan ada kewajiban atau beban hukum. Dalam syariah, semua yang Allah turunkan dalam hal sanksi terhadap suatu tindak pidana ini sudah rasional, atau masuk akal dalam logika dan akal pikir manusia, selain itu akal juga adalah salah satu media pengembangan pengetahuan. Oleh karena itu, akal wajib untuk dipelihara, dengan cara tidak merusaknya dengan meminum minuman keras, sabu-sabu, narkoba dan semua hal yang bersifat merusak akal pikiran manusia.⁶⁷

⁶⁷ Dahlan Abd Rahma, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 71.

4. Memelihara Keturunan

Tujuan syariat adalah untuk memelihara agama seperti dijelaskan dalam surah an-nisa ayat 3



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S.An-Nisa Ayat 3).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk menikah dan larangan berbuat zina, maksudnya adalah para remaja diperintahkan untuk menikah sesuai dengan (H.R. Bukhari). Perintah menikah untuk mewujudkan kebaikan dan keturunan serta menghindari perbuatan maksiat yang disebut dengan zina, sebab zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT, dari larangan dan perintah itulah setiap insan wajib mentaatinya, serta berbuat zina dapat merusak keturunan.⁸³ Maqashid diatas lebih ditekankan pada jarimah zina, karena keturunan yang dihasilkan dari zina tidak dapat menjaga nasab, waris, kehormatan dan lain sebagainya, dan akan memberikan citra yang buruk di tengah masyarakat, namun bila di telaah lebih mendalam sanksi yang telah diberikan pemerintah terhadap *takzir* pelaku tindak pidana Pedagang Kaki Lima yang Berdagang dipasar 16 ilir kota Palembang, juga bisa disebut dengan *hifzh al-nasl* atau menjaga keturunan. Dengan adanya sanksi yang diberikan pemerintah terhadap para pelanggar, dapat mengedukasi anak dan keturunan kita, bila ini tidak diberikan sanksi yang tegas, perilaku tindak pidana ini terus akan dicontoh oleh anak, cucu kita dan keturunan lainnya, sehingga hal inilah yang menyebabkan dan mencontohkan budaya yang sangat buruk yang tercipta di masyarakat bila tidak berikan sanksi nya, maka dari itu pemerintah memberikan sanksi berupa teguran, denda dan kurungan pidana.⁶⁸

⁶⁸ Hanafi Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Yudistira, 2007), 22.

Penjatuhan sanksi jarimah takzir kepada Pedagang Kaki Lima masuk dalam kategori hukuman Kawalan terbatas, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh PKL ini masih dalam kategori tindak pidana ringan, bukan tindak pidana berat. dalam penjelasan hukuman kawalan terbatas yang sudah dijelaskan, para fukaha sepakat bahwa hukuman kawalan terbatas paling rendah adalah 1 (satu hari), dan yang paling tinggi belum terdapat kesepakatan antara para fukaha, ada yang menyebutkan tidak lebih dari 6 (enam bulan) dan sebagian lagi menyebutkan tidak lebih dari 1 (satu tahun), serta ada juga yang menyebutkan dikembalikan keputusan akhirnya kepada ulil amri untuk menetapkan hukuman tertingginya.

Sedangkan bila dilihat dalam Perda Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 sanksi pidana untuk PKL paling rendah yaitu diberi peringatan paling tinggi 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau 9 (sembilan) hari oleh Walikota melalui Kepala Dinas.

Dari hasil analisis dan telaah pada sub ini dan menimbang dari hasil analisis dan telaah pada sub bab sebelumnya, dapatlah diambil benang merah bahwa terhadap sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima di pasar 16 ilir menurut Perda Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 belum sepenuhnya sesuai dengan hukum pidana islam (fiqh Jinayah) yang menyebutkan sanksi terendahnya adalah 1 (satu) hari sedangkan dalam perda menyebutkan hukuman terendah adalah 10 (sepuluh) hari hukuman kurungan kawalan terbatas, namun, walaupun hukum tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Pidana Islam. Dan ditelaah lagi dari segi memelihara *syara'* sanksi Pedagang Kaki Lima yang Berdagang di Pasar 16 ilir lebih dominan kepada 3 pemeliharaan, yaitu *hifzh al-Nafs*, *hifzh al'aql*, dan *hifzh al-mal* dan Secara substansial sanksi tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Pidana Islam. dan masuk kedalam golongan jarimah takzir dan lebih khususnya Jarimah Takzir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Adapun Sanksi Pidana Pelanggaran Terhadap pedagang kaki lima yang berdagang Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang Pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2002 yakni, yang tertuang dalam bab IX Sanksi Administratif Pasal 38 dan Ketentuan Pidana Pasal 32 yang menyebutkan bahwa pelanggaran pada pasal PKL dapat dikenakan sanksi Pidana dan Perdata sesuai dengan Pelanggaran atas Ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dalam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,. (Lima juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran dan dilakukan setelah PKL diberi peringatan paling tinggi 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau 9 (sembilan) hari oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
2. Adapun Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Yang Diberikan Kepada Pedagang Kaki Lima Dipasar 16 Ilir Kota Palembang Menurut Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 yakni, pedagang kaki lima yang berdagang di Pasar 16 ilir termasuk kedalam kategori jarimah takzir bila ditinjau dari Hukum Pidana Islam, sebab merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, Pedagang Kaki Lima telah keluar dari konsep tersebut dan sanksi tersebut belum sepenuhnya sesuai antara rendah hukuman dalam hukuman kawalan terbatas dalam islam dengan perda ini, hukuman kawalan terbatas rendah hukuman adalah 1 (satu) hari, bila dilihat dari segi maqashid syariah masuk kedalam golongan jarimah takzir dan lebih khususnya Jarimah Takzir Hukuman Kawalan Terbatas.

B. Saran

1. Hendaknya untuk penegak hukum agar melakukan upaya tegas terhadap sanksi pidana pedagang yang berjualan sehingga tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, hendaknya hukuman pidana ditekankan dan diterapkan dengan baik, agar pedagang kaki lima tidak lagi menyerang kawasan tersebut, dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk berkunjung dan menikmati keindahan tempat tersebut.
2. Hendaknya pemangku kebijakan dan penegak hukum dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dengan adanya larangan tersebut, agar masyarakat mengetahui aturan tersebut, dan PKL tidak lagi berjualan di tempat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, 2005, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung

Buku-Buku

Abdul Qadir Audah lihat Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III T, 2002).

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke- 5, 1993).

Ahmad Wardi Muslish, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih*

Jinayah, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 18. Lihat juga dalam: Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, 2009.

Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqohid Syari'ah Menurut Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996)

Dahlan, Abd, Rahma, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.

Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Yudistira, 2007. Firdausy, *Model & Kebijakan Pengembangan Sektor Informal*, Jakarta:

Dewan Riset Nasional & Bappenas, 2007.

Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, Nasibmu kini*, Jakarta: Yudistira, 2007.

Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989)

- Handoko, Tanuwijaya, *Bisnis Pedagang Kaki Lima*, Pt. Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2011.
- Hamidjoyo, Kunto, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di surakarta*, tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- Haroen, Nasrun, *Usul al-Fiqih*, Jakarta: Logos, 1997.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain Maqashid Syariah, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kartini kartono, *Pengantar Metode Penelitian Riset Sosial*, Mandar Maju Bandung, 1996.
- Muhammad, Bakhir, *Buku Induk Ekonomi Islam*, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Hasyim, *Definisi Pedagang Kaki Lima*, Jakarta, 2011.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Marzuki, peter mahmud, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana media Group (2005).
- Mohammad Syawaludin, *Islam dan Kesejahteraan masyarakat siasat usaha pedagang*, Palembang Rafah Press.
- M. Sadi Is, *Ekonomi Islam*, (Malang: Citra Intrans Selaras, 2016).
- Muhammad, Yunus, *Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Dikota Makasar*, (Studi Kasus Pedagang Pisang Epc), 2017.
- Nahdliyyulizza, *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Sjaichul adi purnomo, *Formula zakat, menuju kesejahteraan sosial*, (Surabaya: aulia, 2005).
- Sumarwo, *Stategi Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*, Jakarta: PT Citra Media, 2008.

Topo Santoso, *"Membumikan Hukum Pidana Islam"*,

Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda, Jakarta:Gema Insani Press, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban

Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 2 Tahun 2017

Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Peraturan Pemerintah Pasal 29 Peraturan Daerah Sumatra Selatan.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber-Sumber Lainnya

Anonimous, "Pol PP Tertibkan PKL di Pasar 7-9 dan 10 Ulu Kota

Palembang", <https://palembang.tribunnews.com/2019>. Diakses Tanggal 22 Juni 2022.

Anonimous, "Pol PP Tertibkan PKL di depan Megaria Jalan.

TP. Rustam Efendi, Sentot Ali Basah sampai Jalan. Pasar 16 Ilir Kota.

Budi Harjo, Skripsi "Persepsi Masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL)

Mengenai Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjalankan Fungsi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kabupatenesa Pesawaran" Fakultas Ushuluddin dan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Diunduh di

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/nilai-nilai-ekonomi-syariah>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

Diunduh di

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/nilai-nilai-ekonomi-syariah>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022, pukul 16.51 WIB.

Diunduh di [Ejournal-lai-tribakti.ac.id](http://ejournal-lai-tribakti.ac.id)

Diunduh di [Repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id).

Diunduh di [Repository.unsri.ac.id](http://repository.unsri.ac.id).

Sumsel Post, 2017. Pasar 16 Ilir Bersih dari Kios PKL.
<http://sumselpostonline.com/pasar-16-ilir-bersih-dari-kios-pkl>.

Galuh Prahara Rizqia Zulkifli, Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap

Pedagang Kaki lima Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Kota

Balik Papan” Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2010.

Rholen Bayu Saputra, Skripsi “Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang

Berjualan Di Jalan Teratai Jalan Seroja Kecamatan Senapelan” Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar diatas menjelaskan penulis sedang wawancarai pedagang kaki lima yang berjualan jilbab dipasar 16 ilir plg yang bernama buk anisa nama tokonya Hijab Dres Anisa Pada toko ini ia menjual berbagai macam seperti pakaian Muslimah,Hijab, Mukenah, dan Accsesoris dan adapun yang bekerja pada toko ini mempunyai 3 pegawai. Toko yang ditempatkan ini bukan milik sendiri melainkan menyewa. Pemilik usaha telah membuka usahanya sudah lama bekisar 16 tahun lebih membuka usaha dagangnya dipasar 16 ilir Palembang. Toko yang ditempati memiliki 2 lantai. Lantai atas untuk menyimpan barang dagangannya. Toko buka pada jam 08:00 sampai 15:00 sore.



Gambar diatas menjelaskan penulis sedang wawancarai pedagang kaki lima yang berjualan buah dipasar 16 ilir plg, Buah Buk Eni Pedagang kaki lima ini menjual berbagai macam buah segar buah impor maupun buah lokal tersedia, buk eni memiliki pegawai sebanyak 4 orang dengan berbagai kinerjanya. yang ditempatkan ini bukan milik sendiri melainkan menyewa pada orang lain. Pemilik usaha menyewa sudah lama bekisar 12 tahun lebih membuka usaha dagangnya dipasar 16 ilir kota Palembang dan memiliki 2 lantai. Toko di buka mulai pada jam 08:00 pagi sampai 15:00 sore.

Buk eni tau bahwa tidak seharusnya ia berjualan ditepi jalan karna tepi jalan merupakan jalan bagi pejalan kaki namun, mau bagaimana lagi jika tidak berjualan maka buk eni dan keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.



Gambar diatas menjelaskan penulis sedang mewawancarai buk Atik menjual berbagai jamu khas tradisional serta rempah rempah khas indonesia dengan kualitas dan rasa serta harga yang terjangkau. Buk atik juga menumpang tempat jika ia ingin berjualan dilahan orang lain seperti warung buk nyati, buk atik membuka usaha sudah lama bekisar 10 tahun lebih membuka usaha dagangannya dipasar 16 ilir Palembang. Buk atik juga selalu melanggar peraturan pemerintah yaitu berjualan dibawah ampera yang seharusnya menjadi fasilitas bagi pengguna pejalan kaki. Buk atik selalu menyimpan barang dagangan atau sering kali buk atik menitipkan barang dagangannya. Toko buka pada jam 08:00 sampai 15:00 sore.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Cindy Fatika
Tmpt/ Tanggal.Lahir : Sungai Pinang,10 Januari 1998
NIM : 1720103034
Alamat Rumah : Jalan Kapten Robani Kadir Dusun II
Desa Sungai Pinang Rt 003/Rw 002
Kec Rambutan Kab Banyuasin
No Telp/HP : 085259630069

A. Nama Orang Tua

Ayah : Saeran
Ibu : Kartini

B. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Buruh Harian Lepas
Ibu : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 268 Palembang
2. SMPN 24 Palembang
3. Ma Mts Patra Mandiri Plaju

